

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.01.04
		Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENETAPAN PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian</p>	<p>Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi Pejabat struktural baik tingkat fakultas, program studi, dan LPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk dalam merumuskan dan menetapkan standar SPMI. 3. Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan .

<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan dengan penyesuaian. 3. Mencakup SN Diktidan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian 4. Manual penetapan Standar penilaian ini berlaku ketika sebuah Standar penilaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim. 5. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar penilaian pada jenjang S1.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Penilaian. 3. Menetapkan Standar penilaian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar penilaian dinyatakan berlaku.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar Penilaian. 2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar Penilaian. 3. Tim merumuskan Standar Penilaian berdasar hasil kajian. 4. Tim melakukan penetapan Standar Penilaian. 5. Tim melakukan sosialisasi Standar Penilaian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sebagai koordinator, 2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, pimpinan lembaga (Organisasi), dan dosen pembina, karyawan yang

	membidangi bidang Proses.
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Quality 2. Pedoman Akademik
8. Referensi	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti , 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.